

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Aset daerah atau aktiva merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan, (Sutaryo, 2008).

Melihat pernyataan tersebut, untuk melakukan pengelolaan aktiva/aset daerah sangat dibutuhkan sebuah standar akuntansi sebagai wujud pedoman pertanggungjawab keuangan pemerintah. Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari 12 pernyataan standar akuntansi pemerintah mejadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Salah satu dari sekian banyak standar akuntansi pemerintah tersebut, terdapat salah satu standar yang mengatur pengelolaan aktiva tetap, standar tersebut adalah Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 mengenai akuntansi Aset tetap/aktiva tetap. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat serta penentuan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aktiva tetap.

Aktiva tetap merupakan salah satu bagian utama dari aktiva yang dimiliki oleh pemerintahan. Aktiva tetap dilingkungan komersial merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sedangkan aktiva tetap dilingkungan pemerintahan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, (Septiana, 2011).

Arif, dkk (2009: 250) menjelaskan aktiva tetap pemerintah pada hakekatnya sama seperti aktiva tetap perusahaan, yang terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan, mesin dan sebagainya. Namun aktiva tetap pada pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi Aktiva tetap tersebut untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Seperti disebutkan pada akuntansi persediaan, aktiva tetap dan persediaan kemungkinan memiliki bentuk atau jenis aktiva yang sama seperti kendaraan. Perbedaan aktiva tersebut terletak pada peruntukan dan masa manfaat aktiva tersebut. Apabila aktiva tersebut diperuntukan untuk dijual atau diberikan kepada masyarakat dan aktiva tersebut habis digunakan dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca, maka aktiva tersebut termasuk persediaan. Namun, apabila aktiva tersebut digunakan untuk kegiatan pemerintah dan

memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dari tanggal neraca, maka aktiva tersebut termasuk aktiva tetap .

Aktiva tetap merupakan komponen aktiva/aset operasi pemerintah yang sangat penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aktiva tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aktiva tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aktiva, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan dan penghapusan, (Mursyidi, 2009: 211).

Simatupang (2005) menjelaskan, segala hal yang terkait dengan aktiva tetap, mulai dari pengadaannya sampai penarikannya haruslah disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Hal-hal yang terkait dengan aktiva tetap yaitu penentuan nilai dari aktiva tetap yang akan di catat dalam laporan keuangan, baik diperoleh dengan cara membeli, membangun sendiri, ataupun merupakan sumbangan dari pihak lain.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi tentang nilai aktiva tetap yang memadai. Menurut Mursyidi (2009: 211) penyusutan memungkinkan pemerintah mendapatkan suatu informasi tentang keadaan potensi aktiva tetap yang dimilikinya. Nilai aktiva tetap harus disusutkan setiap periodennya oleh perusahaan, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari aktiva tetap tersebut.

Berbagai literatur akuntansi komersial mendefinisikan penyusutan (*depreciation*) adalah metode pembebanan atas biaya pembelian awal suatu aktiva fisik selama masa

manfaatnya. Seirama dengan itu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no 7 yang terdapat dalam Lampiran I PP 71 tahun 2010 juga menganut pemahaman seperti itu. Paragraf 8 PSAP no 7 yang terdapat dalam lampiran I PP 71 tahun 2010 mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Penyusutan aktiva tetap merupakan penyesuaian nilai aktiva tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aktiva tersebut. Kapasitas manfaat suatu aktiva tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai Aktiva tetap juga semakin menurun. Tujuan dilakukan penyusutan pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan nilai Aktiva tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Margono (2013) juga mengungkapkan penyusutan Aktiva tetap ini memiliki tujuan antara lain menyajikan nilai aktiva tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah.

Margono (2013) menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa aktiva tetap pemerintah perlu disusutkan, alasan pertama yaitu aset tetap perlu disusutkan karena aset tetap dengan berlalunya waktu akan mengalami penurunan kapasitas dalam memberikan jasa. Alasan yang kedua adalah agar suatu entitas mengalokasikan *cost* dari aset tetap ke masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat, mengetahui potensi BMN/D dengan memperkirakan sisa

masa manfaat suatu BMN/D yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan, memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki..

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penyusutan dilakukan untuk memperoleh nilai wajar dari aktiva tetap t. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan penyusutan telah dijelaskan dalam PSAP 07 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang menyangkut penyusutan aktiva tetap pemerintah, dengan objek penelitian pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, dengan mencoba membandingkan keadaan dilapangan dengan teori yang ada.

Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo maupun pada satuan kerja pemerintah daerah lainnya, Aset daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai aktiva tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan Aktiva tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Aktiva tetap daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sering kali terdapat berbagai persoalan.

Sebagaimana permasalahan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Gorontalo, dalam siaran pers penyerahan LHP manajemen aset pemerintah Kabupaten Gorontalo, untuk tahun 2011 laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo

mendapatkan Opini WDP (wajar dengan pengecualian), hal ini cenderung menurun dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dimana LKPD pemerintah Kabupaten Gorontalo mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Salah satu penyebab diberikannya opini WDP atas LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 ini disebabkan oleh pengelolaan aset daerah. Dalam LHP BPK terdapat beberapa temuan diantaranya Pemda kabupaten Gorontalo belum menatausahakan BMD atau aktiva tetap daerah secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku. kurangnya rekonsiliasi antara SKPD pada dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) dalam pencatatan aset serta kurangnya bukti kepemilikan serta perolehan aset tetap yang menyulitkan dalam hal penyusutan aset tetap.

Adapun perkembangan aktiva tetap pada pemerintah Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Perkembangan aktiva tetap pada pemerintah Kabupaten Gorontalo TA. 2008-2012**

<b>Aktiva Tetap</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Tanah	79.705.322.350	79.705.322.550	79.705.322.550	79.705.322.550	65.051.909.850
Peralatan	102.027.864.231,21	127.731.100.433,21	150.667.355.549,53	181.932.890.089,44	211.566.514.619,65
Gedung	296.819.702.192	343.375.073.347	364.139.935.484,47	389.467.851.785,47	368.924.815.956,47
Jalan	662.959.662.304	765.538.271.361	801.309.475.201	846.851.677.663	900.452.716.435
Kontruksi	36.425.417.835	14.652.000.000	18.675.575.721	14.652.639.023	11.539.505.557
Aset Tetap lainnya	14.321.740.820,79	15.065.251.946,79	16.223.441.946,79	27.506.036.570,79	35.966.621.963,79

Sumber:Laporan keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo

Dari tabel tersebut dapat dilihat tanah untuk 4 tahun terakhir nilai aset tetap tanah cenderung tetap namun pada tahun 2012 nilai tanah tersebut menurun, untuk peralatan terlihat peralatan pemerintah kabupaten Gorontalo mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk aset tetap gedung selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan nilai gedung. Namun berbeda dengan aset tetap kontruksi terlihat setiap tahunnya nilainya semakin menurun sedangkan aset tetap lainnya untuk lima tahun terakhir nilainya cenderung meningkat.

Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam Aset tetap/aktiva tetap, Disebutkan oleh Septiana (2011) seperti pengamanan atas aset kurang memadai selain itu nilai aktiva tetap pemerintah di neraca sulit diyakini kewajarannya. Semua permasalahan tersebut terjadi salah satu faktornya dikarenakan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam menangani aset, sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai aktiva tetap dalam neraca atau laporan keuangan suatu entitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis penyusutan aktiva tetap Pemerintah Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

pengelolaan aktiva tetap pada pemerintah Kabupaten Gorontalo, masih ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan aktiva tetap, persoalan tersebut antara lain:

1. Pemda kabupaten Gorontalo belum menatausahakan BMD atau aktiva tetap daerah secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
2. kurangnya rekonsiliasi antara SKPD pada dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) dalam pencatatan aset serta kurangnya bukti kepemilikan serta perolehan aset tetap yang menyulitkan dalam hal penyusutan aset tetap.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyusutan aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Pedapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusutan aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Pedapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang penulis lakukan, penulis mengharapkan akan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti secara pribadi dan juga bagi masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu secara pribadi penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaiman melakukan analisis penyusutan aktiva tetap berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang penetapan penyusutan dan penilaian aktiva tetap pada pemerintah daerah selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk pertimbangan dan saran yang diperlukan dalam mengambil keputusan serta dalam penyajian aktiva tetap pada Neraca.



